



Penerapan Hukum Ekonomi Kerakyatan Syariah Sebagai Fundamental Pertahanan Negara Indonesia

The Application Of Sharia Populist Economic Law As A Fundamental Of Indonesian National Defence

Muhamad Afifullah

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum; Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
(UPNVJ)

e-mail: muhamadafifullah@gmail.com

Irwan Triadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

e-mail: Irwantriadi1@yahoo.com

Korespondensi penulis : muhamadafifullah@gmail.com

ABSTRACT. *The state is obliged to defend its territory from annexation, but it also targets the economic sector with the aim of weakening the domestic and sovereign government. Many people are trapped by the interest system adopted in conventional co-operatives, because it causes disintegration between the rich and the poor. Gradually, the large gap can threaten the internal state. It also affects the rate of business productivity which is increasingly hampered, due to the substitution of domestic products by foreigners. The research uses descriptive analysis method with qualitative research type and literature study approach. The results of this study are Islamic economics and conventional people's economy have similarities, namely helping and mutual cooperation and differences in the existence of interest, while in Islamic economics using profit sharing and margins. Then the sharia people's economy can be applied as a defence of the country's economy through legislation. In order to maximise the potential of the Islamic people's economy, development is carried out on human resources and the productive sector of small and micro medium enterprises, as well as policies to limit exports and imports of products.*

Keywords: *Islamic populist economy, Economic warfare, National Defence*

ABSTRAK. Negara wajib menjaga pertahanan wilayahnya dari aneksasi, namun target serangan juga menyasar pada sektor ekonomi yang bertujuan untuk melemahkan domestik dan pemerintah yang berdaulat. Tidak sedikit masyarakat terjebak dengan sistem bunga yang dianut dalam koperasi konvensional, karena mengakibatkan disintegrasi antara si kaya dan miskin. Lambat laun gap yang besar dapat mengancam internal negara. Berdampak pula laju produktifitas usaha semakin terhambat, akibat substitusi produk negeri oleh asing. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Ekonomi syariah dan Ekonomi kerakyatan konvensional memiliki persamaan, yakni tolong menolong dan gotong royong dan perbedaan adanya bunga, sedangkan pada ekonomi syariah menggunakan bagi hasil dan margin. Kemudian ekonomi kerakyatan syariah dapat diterapkan sebagai pertahanan ekonomi negara melalui Peraturan Perundang-undangan. Guna memaksimalkan potensi ekonomi kerakyatan syariah dilakukan pengembangan pada sumber daya manusia dan sektor produktif usaha menengah kecil dan mikro, serta kebijakan pembatasan ekspor dan impor produk.

Kata Kunci: Ekonomi kerakyatan syariah, Perang ekonomi, Pertahanan Negara

A. PENDAHULUAN

Ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya datang dari upaya aneksasi oleh negara lain yang menggunakan alutsista yang disertai serbuan pasukan militer, namun upaya penyerangan dapat melalui jalur ekonomi. Sebagaimana pandangan Dr. Nicholas A. Lambert, bahwa *"Serangan ekonomi 1914 oleh inggris tidak sama dengan propaganda pengeboman strategis Sekutu pada tahun 1942. Keduanya memiliki Perbedaan yang sangat mendasar. Jika pengeboman strategis menargetkan kemampuan negara untuk berperang dan hanya dapat bekerja melalui kombatan, perang ekonomi justru menargetkan gaya hidup masyarakat sipil dengan merusak ekonomi nasional yang bertujuan merusak legitimasi dan dukungan domestik musuh secara cepat"*.¹ Dengan demikian dari pandangan tersebut dapat diambil bahwa setiap negara rentan untuk terserang dan dampaknya begitu masif. Lantas bagaimana dengan pertahanan ekonomi Indonesia?.

Kekuatan Indonesia menghadapi serangan krisis ekonomi di tahun 1998, 2010 dan 2020 saat pandemi virus Corona tidak dapat dianggap remeh.² Hal ini tidak lepas dari peranan ekonomi kerakyatan syariah. Secara historis ekonomi kerakyatan digagas oleh Moh. Hatta dengan berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan semangat gotong royong melalui koperasi.³ Sementara ekonomi syariah memiliki prinsip *Ta'awun* (tolong menolong) yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis.⁴ Pada tahun 1990 dibentuk Baitul Maal Wa Tamwil Ridho Gusti (Koperasi Syariah) menjadi bibit perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.⁵

Kolaborasi prinsip antara ekonomi rakyat dan ekonomi syariah menjadi ekonomi kerakyatan syariah dapat terwujud melalui Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 secara lugas menegaskan bahwa ekonomi berdasar pada asas kekeluargaan. Namun penerapan ekonomi kerakyatan konvensional bergeser jauh dari nilainya karena berbasis pada bunga. Hal ini lah yang memicu terjadinya disintegrasi bangsa sebab tidak sedikit masyarakat

¹ Nicholas A. Lambert, "Brits- krieg the strategy of economic warfare", (Washington DC:Georgetown University Press: 2017), h. 125

² CNBC Indonesia, "Indonesia diterjang tiga resesi mana yang terburuk", diakses melalui, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221012140255-17-379180/indonesia-pernah-diterjang-tiga-resesi-mana-yang-terburuk>, diakses pada Tanggal 05-09-2023 pukul 22.17 WIB

³ Akhmad Suyono, "Ekonomi kerakyatan pemikiran mohammad hatta serta implikasinya", Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Vol. 9, No. 2, (2021), h.35

⁴ Moh. Musfiq Arifqi, "Konsep ekonomi kerakyatan sebagai pengembangan koperasi syariah di indonesia (tela'ah pemikiran muhammad hatta)", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No 2, (2020), h.70

⁵ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Master Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia", (Jakarta: 2017), h. 18

terjerat bunga tinggi yang dibebankan oleh rentenir berkedok koperasi, sehingga memperbesar gap antara masyarakat yang kaya dan miskin.⁶

Kemudian ancaman dari sisi eksternal pada pertahanan ekonomi Indonesia terjadinya peperangan antara Rusia dan Ukraina yang ditopang oleh North Atlantic Treaty Organization (NATO) sudah terasa dampaknya, salah satunya yakni pada komoditas Gandum. Akibat dari kebijakan Rusia memotong jalur ekspor dan impor di laut hitam.⁷ Persoalan ini merembet pada industri mie instan sebagai salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia, karena bahan dasar yang terbuat dari gandum.⁸ Untuk itu Indonesia yang ditopang oleh ekonomi kerakyatan syariah memerlukan strategi khusus guna menghadapi efek dari konflik yang berpotensi meletusnya perang dunia ke 3 serta disintegrasi akibat gap masyarakat proletar dan kaum borjuis yang begitu besar.

B. METODE

Metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi pustaka (*library reseach*).⁹ Untuk memudahkan pengumpulan data penulis melakukan inventarisir dan kodifikasi sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber hukum skunder berupa karya ilmiah dan sumber hukum tersier yakni kamus dan ensiklopedia hukum.¹⁰ Dengan metode ini dimaksudkan agar lebih mudah menggambarkan potret hasil penelitian.

Ketika seluruh fakta dan data hukum terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif yang menjelaskan terkait Ekonomi kerakyatan Syariah yang kemudian diterapkan sebagai solusi atas ekonomi kerakyatan konvensional yang berbasis pada bunga sebagai pertahanan ekonomi negara Indonesia menghadapi serangan baik secara eksternal maupun internal. Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian ini, maka penulis

⁶Dewan Perwakilan Rakyat, "Kemenkop UKM harus perhatikan ada rentenir berkedok koperasi di masyarakat", diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46478/t/Kemenkop-UKM%20Harus%20Perhatikan%20Ada%20Rentenir%20Berkedok%20Koperasi%20di%20Masyarakat>, diakses pada tanggal 15-09-2023, Pukul 19.00 WIB

⁷BBC Indonesia, "Perang Ukraina: Harga gandum melonjak setelah Rusia ancam serang kapal", diakses melalui, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-66254735>, diakses pada Tanggal 05-09-2023 pukul 22.20 WIB

⁸CNBC Indonesia, "Harga mi instan diam-diam sudah naik ini pengakuan pedagang", diakses melalui, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220812141916-4-363324/harga-mi-instan-diam-diam-sudah-naik-ini-pengakuan-pedagang>, diakses pada Tanggal 05-09-2023 pukul 22.20 WIB

⁹H. Salim HS, "Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi", (PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2013), h. 12

¹⁰Ibid, H. Salim HS, "Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi", 16

menggunakan analisis deduktif dan komparatif, dengan menyatukan data dan meneliti sumber bersifat umum kepada hasil yang khusus.¹¹

C. PEMBAHASAN

1. Kolaborasi Ekonomi kerakyatan dengan ekonomi syariah

Ekonomi kerakyatan lahir dari gagasan Moh. Hatta, secara definisi Ekonomi kerakyatan adalah sistem yang dilaksanakan rakyat, bagi rakyat, dan difungsikan seluruhnya guna kemaslahatan rakyat.¹² Ekonomi kerakyatan berprinsip pada gotong royong, karena nya ekonomi kerakyatan sebetulnya sudah dijalankan oleh rakyat sebelum kata ekonomi kerakyatan itu lahir dengan semangat perjuangan bangsa untuk merdeka dari penjajahan termasuk pula pada sektor ekonomi.¹³

Sejak era reformasi 1998, Ekonomi Kerakyatan menjadi puncak teratas yang terdepan sebagai sistem ekonomi yang mesti diimplementasikan, yakni di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ada lima garis haluan dalam ekonomi pancasila yang dapat dihubungkan dalam ekonomi kerakyatan, di antaranya:¹⁴

1. Moralitas keagamaan
2. Pemerataan sosial
3. Nasionalisme ekonomi
4. Demokrasi ekonomi berdasarkan kekeluargaan
5. Keseimbangan yang harmonis dan adil

Nilai-nilai pancasila pada sila ke 4 (empat) ditekankan "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan...*" menjadi dasar penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Namun sangat disayangkan prinsip pada ekonomi kerakyatan saat ini mulai pudar, karena adanya sistem ekonomi kapitalis yang merangsek masuk pada

¹¹Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, "*Metode Penelitian Filsafat*", (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 83.

¹²Sugeng Riyadi dan Dewi Laela Hilyatin, "*Transformasi ekonomi islam dalam sistem ekonomi kerakyatan*", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 6, No. 1, (2021) h.50

¹³Yunita Indriani Farisha, Naufal Kurniawan, "*Keselarasn ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kerakyatan perspektif muhammad hatta*", Jurnal Islampedia, Volume 2 No. 1 (2023), h.57

¹⁴Zakaria BatuBara, "Ekonomi syariah sebagai fondasi ekonomi kerakyatan untuk mencapai indonesia yang sejahtera", Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol.1 No 1, (2012), h.2

koperasi, tidak sedikit masyarakat desa yang terkena dampak akibat bunga pinjaman yang tinggi.¹⁵

Ekonomi syariah digadang-gadang menjadi solusi atas maraknya praktik bunga (riba), karena secara definisi menggambarkan bahwa ekonomi syariah berorientasi pada bagi hasil dari akad berbasis kerja sama dan margin/*fee* dengan akad jual beli dan jasa/sewa yang tentu didapat bukan dari bunga. Ekonomi syariah memiliki tujuan untuk pemenuhan kebutuhan umat, namun tidak meninggalkan esensi dari ajaran Islam. Prinsip dalam ekonomi syariah jelas dan tentu berkeadilan, maka telah sesuai guna meningkatkan kesejahteraan, keimanan, kehidupan masyarakat.¹⁶

Nilai-nilai yang terkandung pada ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan dapat dikolaborasi menjadi ekonomi kerakyatan syariah, sehingga perlu kita memetakan perbedaan dan persamaan keduanya agar dapat secara maksimal mengeluarkan potensi dari ekonomi kerakyatan syariah antara berikut persamaan dan perbedaannya:

1. Persamaan

Ekonomi Kerakyatan Konvensional	Ekonomi Syariah
Berprinsip gotong royong	Berprinsip Tolong menolong
Berbentuk menjadi badan hukum koperasi	Berbentuk badan hukum koperasi atau BMT

2. Perbedaan

Ekonomi Kerakyatan Konvensional	Ekonomi Syariah
Bunga sebagai keuntungan	Keuntungan berasal dari bagi hasil dan margin
Hanya ada Pengawas kinerja	Pengawas kinerja dan Dewan Pengawas Syariah
Bukan sebagai penyalur zakat	Sebagai penyalur zakat
Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri	Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama
Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan melalui Arbitrase Umum	Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dari persamaan dan perbedaan di atas dapat dilakukan kolaborasi nilai-nilai positif yang ada antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah, menjadi ekonomi

¹⁵Yosia Hetharie, "Prakter rentenir berkedok koperasi simpan pinjam pada masa pandemik covid-19 ditinjau dari hukum perjanjian", Jurnal Bacarita law, Vol 1 No 2, (2021), h. 94

¹⁶Suhendi, "Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan", Jurnal Ilmiah Ekonomi kita Vol 1 No 2, (2012) h.307

kerakyatan syariah. Menggunakan prinsip yang sama tanpa adanya riba, karenanya hal ini pula yang menjadikan ekonomi kerakyatan syariah mampu menyelamatkan Indonesia dari guncangan resesi pada tahun 2020 akibat pandemi covid 19.¹⁷

2. Ekonomi Kerakyatan Syariah Sebagai Landasan Fundamental Pertahanan Negara

Pertahanan negara tidak hanya melalui alutsista dan sumber daya manusia, pertahanan negara juga harus dipersiapkan dari segala aspek tidak terkecuali pada aspek ekonomi. Konflik yang terjadi pada suatu negara akan berimbas pula pada kondisi ekonomi negaranya yang berakibat angka kematian dan kelaparan meningkat serta inflasi harga barang dan jasa serta rendahnya nilai mata uang.¹⁸

Namun hal di atas dapat terjadi juga di negara yang tidak berkonflik salah satunya Indonesia, dampak dari perang Rusia dan Ukraina mengakibatkan ekspor dan impor gandum dari negara Ukraina mengalami penurunan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dunia, karena kebijakan Rusia memblokir jalur kapal di laut hitam.¹⁹

Kemudian negara harus menghadapi ancaman internal, yakni disintegrasi dan pergeseran nilai dari persatuan bangsa yang ada pada ekonomi kerakyatan, karena ekonomi kerakyatan berbasis bunga (*Riba*). Tidak sedikit masyarakat terbuai keuntungan tinggi yang didapat melalui produk simpanan dan bertambah menggunakan bunga setiap bulannya, dengan menaruh harapan besar untuk kaya, namun faktanya tidak demikian. Hal ini pernah terjadi pada Koperasi Indo Surya yang menghimpun dana masyarakat dengan bujukan keuntungan bunga 9-12 persen per tahun, akan tetapi dana yang didapat sebesar Rp.106 Triliun masyarakat tidak dapat mencairkannya.²⁰ Kemudian ekonomi kerakyatan konvensional pun menjadi biang kladi disintegrasi bangsa, karena memperbesar gap antara masyarakat kaya dan

¹⁷Sekretariat Negara, "Ekonomi kerakyatan syariah bisa hidup di masa pandemi covid 19", diakses melalui [https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi kerakyatan syariah bisa hidup di masa pandemi covid 19](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi%20kerakyatan%20syariah%20bisa%20hidup%20di%20masa%20pandemi%20covid%2019) diakses pada tanggal 07-09-2023, pukul 10.23 WIB

¹⁸Chika Lintang dan Lukman Yudho Prakoso, "Perang dan Ekonomi: Sejarah Keterkaitan antara Konflik Militer dan Perubahan Ekonomi Global", Jurnal Kewarganegaraan, Vol 7 No 1, (2023), h. 376

¹⁹BBC Indonesia, "Siasat Rusia memblokir pengiriman gandum ukraina apa dampaknya?", diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n0831lj4vo>, diakses pada tanggal 07-09-2023, Pukul 10.21 WIB

²⁰CNBC Indonesia, "Kronologi Indosurya rekor penipuan Rp.106 T tersangka bebas", diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230130083213-17-409151/kronologi-indosurya-rekor-penipuan-rp-106t-tersangka-bebas> diakses pada tanggal 15-09-2023 pukul 14.00 WIB

miskin, tidak sedikit rentenir berkedok koperasi dengan membebankan bunga tinggi pada pinjaman. Sebagaimana penuturan dari Elly Rachmat Yasin anggota Komisi VI DPR RI, " *Jadi (Koperasi) papan nama itu adalah rentenir yang berbaju koperasi. Seolah-olah koperasi tapi memberikan bunga yang tinggi*".

Permasalahan di atas tidak hanya bersumber dari *mismanagement*, namun penggunaan sistem bunga pada ekonomi kerakyatan konvensional. Dapat dipahami bahwa bunga menyengsarakan kedua pihak baik koperasi maupun masyarakat, karena dalam produk simpanan berbasis investasi seolah-olah tidak ada risiko, ketika rugi koperasi tetap membagikan hasil kepada penabung sesuai persentase bunga yang ditetapkan, sehingga beban tersebut dialihkan kepada debitur sebagai peminjam yang tentu dikenakan bunga tinggi, selain itu koperasi mencari alternatif lain dengan pendaan pada pihak lembaga keuangan lain yang tentunya berpotensi menambah daftar masalah jika menggunakan bunga pula. Namun bila dilihat dalam sudut pandang aspek keuangan syariah pada simpanan koperasi yang bersifat investasi baik risiko bisnis maupun keuntungan (*nisbah*) dibagi bersama sesuai kesepakatan, sehingga dalam kondisi turun koperasi dapat tetap stabil.²¹

Karenanya negara Indonesia harus mempersiapkan strategi untuk dapat bertahan baik dari ancaman internal maupun eksternal dalam aspek ekonomi agar negara tetap stabil. Maka dengan menerapkan ekonomi kerakyatan syariah sebagai fundamental pertahanan negara dari sisi ekonomi adalah solusi. Sebagaimana pandangan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin menuturkan bahwa " *kolaborasi ekonomi kerakyatan syariah dapat bertahan hidup di masa pandemi 2020, sehingga mana kala pertumbuhannya didorong penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi pusat keuangan syariah*".²² Lantas bagaimana cara ekonomi kerakyatan syariah dapat mengeluarkan potensi secara maksimal guna menghadapi pecahnya perang dunia ke 3 dan disintegrasi bangsa akibat adanya ekonomi kerakyatan berbasis bunga?

Jika dilihat landasan ekonomi kerakyatan syariah dapat diilhami pula melalui Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang secara substantif menegaskan bahwa ekonomi negara Indonesia berasas pada kekeluargaan,

²¹Abdul Haris Romdhoni, " *Analisis komparasi manajemen risiko pada koperasi syariah di kabupaten boyolali*" Jurnal ilmiah ekonomi islam vol. 01 no. 03, (2016) h.5

²²Opcit, Sekretariat Negara

kebersamaan dan menjaga keseimbangan.²³ Selanjutnya di dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara menjamin penduduk untuk memeluk agamanya.²⁴ Di samping itu juga terdapat beberapa regulasi terkait ekonomi kerakyatan syariah, di antaranya yakni Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 86 undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kemudian Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro dan adanya Rancangan undang-undang tentang perkoperasian yang sedang dibahas oleh DPR RI di tahun 2023.

Sebagai dukungan terhadap manfaat dari diterapkannya ekonomi kerakyatan syariah sebagai fundamental pertahanan negara, terdapat dua pandangan ahli hukum, yakni dari Hazairin berpandangan bahwa *"Negara Indonesia bukan negara yang hanya mengakui satu agama sebagai agama resminya. Namun Indonesia berlandaskan Pancasila yang mengakui pelbagai agama. Dampak dari ditetapkannya aturan ini adalah negara tidak diperbolehkan membuat dan menerapkan hukum yang bertentangan dari norma agama"*.²⁵ Sementara itu menurut Jimly Asshiddiqie, *"Penduduk Indonesia yang beragama Islam wajib berpegang teguh pada Al-Qur'an, Hadist, dan UUD 1945 beserta perundang-undangan lainnya. Begitu pula dengan penganut agama lain yang harus berpegang teguh pada kitab suci dan UUD 1945 serta perundang-undangan lainnya"*.²⁶

Melalui pandang kedua ahli hukum tersebut dapat ditarik benang merah ketika penduduk atau warga negara Indonesia masing-masing menjalankan ajaran agamanya dengan damai dan toleransi, maka otomatis jiwa nasionalisme untuk mempertahankan negara akan tumbuh. Hal ini pun senada dengan praktik pada zaman Rasulullah SAW

²³ Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945

²⁴ Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

²⁵ Raihan Hudiana, *"Tinjauan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi yang Islami"*, Jurnal studi hukum Islam, Vol. 3, No. 1 (2020), h.2

²⁶ Ibid, Raihan Hudiana, *"Tinjauan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi yang Islami"*, h. 3

melalui riwayat Hadis oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik, R.A, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi gadai dengan jaminan berupa baju besi saat di Madinah kepada seorang yahudi dan Rasulullah SAW menerima gandum atas transaksi tersebut.²⁷ Hadist ini secara eksplisit menerangkan tidak adanya batasan subjek hukum dalam fikih muamalah baik perbedaan secara agama dan etnis maupun budaya siapapun boleh melakukannya.

Andaikata seluruh lapisan penduduk di Indonesia menggunakan ekonomi kerakyatan syariah pada kehidupan sehari-hari, maka bukan tidak mungkin dari keterlibatannya tersebut akan terbentuk persatuan relasi saling tolong menolong dan gotong royong yang dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh masyarakat itu sendiri baik melalui aspek sosial zakat, wakaf, dan infak sedekah maupun dari sisi bisnis perdagangan dan penyaluran pembiayaan syariah tanpa bunga yang mencekik.²⁸

Pengembangan ekonomi kerakyatan syariah saat ini tengah digalakan, menurut penuturan Bagus Aryo selaku Deputy Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menuturkan bahwa *"Dari data yang didapat per-Desember 2022 terdapat 3.912 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) beranggotakan 4,6 juta orang dengan total asset Rp20,67 T"*.²⁹ Namun dari data tersebut masih belum memenuhi kebutuhan penghimpunan dana koperasi syariah secara menyeluruh di provinsi-provinsi di Indonesia, sehingga pemerintah pun melakukan upaya dorongan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan menyalurkan dana ke 3.227 mitra dengan total pencairan sebesar Rp15,9 T di 34 provinsi dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menggelontorkan dana sebesar Rp26,7 T yang telah disalurkan di 509 kota dengan total debitur UMKM sebanyak 7,52 juta orang melalui 65 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).³⁰ Maka dari data dan fakta tersebut, diperlukan cara strategis untuk

²⁷Choirunnisak, Disfa Lidian Handayan, *"Gadai Dalam Islam"*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol 6 No 1, (2020), h. 72

²⁸Kemenko Perekonomian, *"Potensi besar ekonomi berbasis syariah di Indonesia"*, diakses melalui [Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia](#) diakses pada tanggal 11-09-2023 Pukul 22:28 WIB

²⁹KNEKS, *"Peluang dan tantangan RUU Perkoperasian bagi Koperasi syariah"*, diakses melalui, <https://kneks.go.id/berita/565/webinar-kneks-iaei-peluang-tantangan-ruu-perkoperasian-bagi-koperasi-syariah?category=1> pada tanggal 15-09-2023 pukul 07.01 WIB

³⁰KNEKS, *"Sosialisasi pembiayaan syariah kepada BMT melalui PIB dan LPDB"*, diakses melalui, <https://kneks.go.id/berita/563/sosialisasi-pembiayaan-syariah-kepada-bmtikms-melalui-pib-dan-lpdb?category=1> pada tanggal 15-09-2023 pukul 07.05 WIB

memaksimalkan potensi dan dukungan yang sudah diberikan oleh *Stakeholder* bagi ekonomi kerakyatan syariah, lantas bagaimana cara yang harus ditempuh?.

Guna mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan syariah serta usaha mikro kecil dan menengah, dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan literasi dengan inovasi edukasi melalui konten video dengan tetap pula terjun kepada masyarakat secara langsung;
2. *Stakeholder* menyediakan anggaran untuk program pengembangan sumber daya masyarakat dan usaha menengah kecil dan mikro untuk diversifikasi produk serta koperasi syariah;
3. Memudahkan akses permodalan bagi koperasi syariah dan usaha menengah kecil dan mikro secara menyeluruh di Provinsi-provinsi Indonesia;
4. Mengoptimalkan pelayanan pada lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan minat masyarakat sebagai pengguna agar market share menjadi berkembang.
5. Dilakukan pengawasan dalam implementasi sistem ekonomi kerakyatan syariah oleh *Stakeholder* meliputi Pemerintah, Koperasi Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah.

Cara-cara di atas bila dilakukan secara benar dan maksimal serta masif oleh *stakeholder* maupun masyarakat secara luas sebagai pengguna (peserta koperasi) dari ekonomi kerakyatan syariah, maka secara tidak langsung akan memperkuat pertahanan internal ekonomi negara.

Sementara itu untuk mencegah serangan yang mengancam ekonomi negara dari sisi eksternal dapat ditempuh pula cara sebagai berikut:

1. Mempererat kerjasama bilateral dari sisi ekonomi pada negara tetangga di Asia tenggara yang notabene memiliki kebutuhan yang sama, seperti komoditi beras dan garam serta minyak.
2. Mengoptimalkan penggunaan lahan maupun perairan pada wilayah-wilayah strategis di Indonesia bagi usaha menengah kecil dan mikro;
3. Pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi impor barang dari luar negeri agar tidak bergantung, dengan menerapkan prinsip Amati Tiru dan Modifikasi Produk luar negeri;
4. Memberikan kesempatan bagi usaha menengah kecil dan mikro dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, seperti operasi pasar murah.

5. Menanamkan sikap bela negara pada masyarakat dengan melalui kurikulum bahan ajar maupun pemutaran lagu kebangsaan pada tempat-tempat tertentu agar rasa nasionalisme cinta tanah air tidak luntur.

Maka bilamana ragam siasat tersebut dilakukan dengan baik dan maksimal untuk terlepas dari belenggung ketergantungan pada asing yang tentu akan membawa dampak baik, walaupun terjadi serangan ekonomi dari negara lain, karena negara Indonesia bisa menjadi negara yang berdikari dan mampu menghadang ancaman eksternal.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah memiliki persamaan prinsip yakni tolong menolong dan gotong royong dan perbedaan adanya bunga pada konvensional, sedangkan pada ekonomi syariah menggunakan bagi hasil dan margin, sehingga nilai-nilai positif yang ada pada keduanya dapat dikolaborasi menjadi ekonomi kerakyatan syariah, di mana bukti penerapannya membawa dampak positif untuk mempertahankan ekonomi negara dari serangan resesi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
2. Pertahanan negara dapat terancam tidak hanya melalui aneksasi wilayah, namun dapat diserang melalui aspek ekonomi yang merusak kekuasaan pemerintah dan memutus dukungan domestik. Ekonomi kerakyatan syariah dapat menjadi solusi melalui legitimasi Peraturan Perundang-undangan. Ketika ekonomi kerakyatan konvensional berbasis pada bunga (*riba*) yang mencekik masyarakat berimbas pada memperbesarnya gap antara si kaya dan miskin, selain itu keberlangsungan koperasi pun menjadi terancam dengan adanya bunga simpanan. Koperasi diharuskan untuk melunasi kewajibannya pada peserta, sehingga jika tidak cukup ketersediaan dana, maka melakukan pendanaan pada lembaga keuangan konvensional berbasis bunga yang mana berakibat koperasi gulung tikar.
Guna mengoptimalkan potensi dan mengatasi ancaman internal dari dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi ekonomi syariah dan penyediaan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia. Kemudian memudahkan akses permodalan bagi usaha menengah kecil dan mikro. Selanjutnya mengoptimalkan pelayanan pada lembaga keuangan syariah. Serta pengawasan oleh *stakeholder* terhadap penerapan ekonomi kerakyatan syariah agar sesuai dengan koridornya.

Sementara itu untuk mengatasi ancaman eksternal dari asing, dapat dilakukan dengan kerjasama bilateral. Pertukaran produk komoditas antar negara Asia Tenggara. Kemudian mengoptimalkan penggunaan lahan, selain itu pembatasan kebijakan Impor dan ekspor. Serta memberi kesempatan bagi usaha menengah kecil dan mikro untuk terlibat kegiatan masyarakat. Selanjutnya menanamkan sikap bela negara pada setiap warga negara melalui kurikulum.

b. Saran

- 1) Bagi *stakeholder* dapat membuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah terutama pada ekonomi kerakyatan syariah baik melalui permodalan dan pelatihan pengelolaan koperasi syariah serta usaha menengah kecil dan mikro;
- 2) Bagi Koperasi Syariah hendaknya memperbaiki mutu pelayanan untuk menarik minat masyarakat bertransaksi agar semakin berkembang potensinya;
- 3) Bagi masyarakat hendaknya mulai tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah dan menjaga toleransi antar umat beragama serta mengikuti literasi perkembangan ekonomi kerakyatan syariah dan bela negara.

E. REFERENSI

- A.Lambert, Nicholas (2017), "*Brits- krieg the strategy of economic warfare*", Washington DC: Georgetown University Press
- Bakker,Anton dan Charris Zubair,Achmad (1990), "*Metode Penelitian Filsafat*", Yogyakarta: Kanisius
- HS , H. Salim (2013), "*Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2017),"*Master Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*", Jakarta
- BatuBara,Zakaria (2012), "Ekonomi syariah sebagai fondasi ekonomi kerakyatan untuk mencapai indonesia yang sejahtera", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.1 No 1
- Choirunnisak dan Lidian Handayan, Disfa, (2020) "Gadai Dalam Islam",*Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 6 No 1
- Haris Romdhoni,Abdul (2016)"*Analisis komparasi manajemen risiko pada koperasi syariah di kabupaten boyolali*" *Jurnal ilmiah ekonomi islam* Vol. 01 No. 03
- Hetharie ,Yosia (2021),"Prakter rentenir berkedok koperasi simpan pinjam pada masa pandemik covid-19 ditinjau dari hukum perjanjian", *Jurnal Bacarita law*, Vol 1 No 2

- Hudiana,Raihan (2020), “Tinjauan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi yang islami”, *Jurnal studi hukum islam*, Vol. 3,No. 1
- Indriani Farisha, Yunita dan Kurniawan, Naufal (2023)” Keselarasan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kerakyatan perspektif muhammad hatta”, *Jurnal Islampedia*, Volume 2 No. 1
- Lintang,Chika dan Yudho Prakoso,Lukman (2023), ”Perang dan Ekonomi: Sejarah Keterkaitan antara Konflik Militer dan Perubahan Ekonomi Global”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7 No 1
- Musfiq Arifqi, Moh (2020),”Konsep ekonomi kerakyatan sebagai pengembangan koperasi syariah di indonesia (tela’ah pemikiran muhammad hatta)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No 2
- Riyadi, Sugeng dan Laela Hilyatin,Dewi (2021),” Transformasi ekonomi islam dalam sistem ekonomi kerakyatan”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 1
- Suhendi, (2012)“Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi kita* Vol 1 No 2
- Suyono,Akhmad (2021),”Ekonomi kerakyatan pemikiran mohammad hatta serta implikasinya”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, Vol. 9, No. 2
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
- Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
- Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2021 tentang Perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro dan adanya Rancangan undang-undang tentang perkoperasian yang sedang dibahas oleh DPR RI di tahun 2023;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.
- BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n0831lj4vo>,
- BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-66254735>
- CNN Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221012140255-17-379180/indonesia- pernah-diterjang-tiga-resesi-mana-yang-terburuk>,
- CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220812141916-4-363324/harga-mi-instan-diam-diam-sudah-naik-ini-pengakuan-pedagang>
- CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230130083213-17-409151/kronologi-indosurya-rekor-penipuan-rp-106t-tersangka-bebas>

Dewan Perwakilan Rakyat, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46478/t/Kemenkop-UKM%20Harus%20Perhatikan%20Ada%20Rentenir%20Berkedok%20Koperasi%20di%20Masyarakat>

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, [Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia](#)

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah <https://kneks.go.id/berita/565/webinar-kneks-iaei-peluang-tantangan-ruu-perkoperasian-bagi-koperasi-syariah?category=1>

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah <https://kneks.go.id/berita/563/sosialisasi-pembiayaan-syariah-kepada-bmtikms-melalui-pib-dan-lpdb?category=1>

Sekretariat Negara Republik Indonesia
[https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi kerakyatan syariah bisa hidup di ma sa pandemi covid 19](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi%20kerakyatan%20syariah%20bisa%20hidup%20di%20sa%20pandemi%20covid%2019)